

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB

**ASLI**



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 21 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH,SH,MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH**
- 6. MOHAMMAD ZAINI, S.H.I**
- 7. EKO SASMITO, SH, MH**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430  
Email : advokatpkb@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Indra Bustomi, S.H. beralamat di Bangkalan- Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;***

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**

**secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sebagai berikut:**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P - 1**]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil Kepulauan Yapen I
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan**

**Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon, dalam hal ini Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

##### **A. Hasil Keputusan KPU**

**TABEL : PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALON, DAPIL BANGKALAN 4**

NO.	NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		BLEGA	MODUNG	GALIS	
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	0	0	32
A. 2	1. INDRA BUSTOMI, S.H.	9.040	15	400	9.455

	2. Drs. ABD. JALIL THALHA	5	52	0	57
	3. NINA RUSDIANA, S.S.	1	0	0	1
	4. Drs. H.M. MUHAJIR	2	0	133	135
	5. SYAMSUL ARIFIN	0	0	0	0
	6. NOVIANA ANGGRAENI	0	0	0	0
	7. MAWARDI	1	0	0	1
	8. ANI ISAURA	1	0	0	1
	9. FUAD HASYIM, S.E.	104	10.532	1.847	12.483
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.186	10.599	2.380	22.165

Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan Calon nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E.

**TABEL : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H., DENGAN CALON NOMOR URUT 9 ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E.**

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	9.455	11.012	+ 1.557
9	FUAD HASYIM	12.483	10.691	- 1.792

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara diatas disebabkan oleh adanya :

1. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung sebesar : **1792**

- a. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patereman sebesar 817 suara Yang tersebar di TPS 01, S/D TPS 12 (Bukti P-1 s/d P-12);
- b. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Paeng sebesar 211 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 09 (Bukti P-13 sd P-22);
- c. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Kolla sebesar 187 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05 (Bukti P-23 sd P-28);
- d. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Lang Panggang sebesar 40 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05 (Bukti P-28 sd P-33);
- e. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patenteng sebesar 31 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 18 (Bukti P-34 sd P-52);
- f. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Barat sebesar 131 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d 09 (Bukti P-53 sd P-62);
- g. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Timur sebesar 125 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 10 (Bukti P-62 sd P-72);
- h. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Pang Panjang sebesar 41 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07 (Bukti P-73 sd P-80);
- i. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Karang anyar sebesar 27 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07 (Bukti P-80 sd P-87);
- j. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Modung sebesar 168 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 04 (Bukti P-88 sd P-92);
- k. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Suwa'an sebesar 14 suara Yang tersebar di TPS 01 s/d TPS 08 (Bukti P-93 sd P-101);

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT  
9 ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E. DI KECAMATAN MODUNG**

NO.	DESA	FUAD HASYIM		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PATEREMAN	1013	196	+817
2	PAENG	436	225	+211
3	KOLLA	1470	1283	+187
5	LANG PANGGANG	90	50	+40
6	PATENTENG	31	0	+31
7	SERABI BARAT	523	392	+131
8	SERABI TIMUR	201	76	+125
9	PANG PANJUNG	490	449	+41
10	KARANG ANYAR	326	299	+27
15	MODUNG	255	87	+168
16	SUWA'AN	511	497	+14
	JUMLAH	10.532	8.740	+1.792

2. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega sebesar 1.557 Suara :

- a. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Karang Gayam sebesar 562 Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 (Bukti P-102 s/d P-112);
- b. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Kajjen sebesar 535 Yang tersebar di, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 10 (Bukti P-113 sd P-123);
- c. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Bates sebesar 460 Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11 (Bukti P-124 sd P-135);

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT  
1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H. DI KECAMATAN BLEGA**

NO.	DESA	INDRA BUSTOMI		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KARANG GAYAM	736	1.298	-562
2	KAJJAN	742	1.277	-535
3	BATES	1.257	1.717	-460
	JUMLAH	2.735	4.292	-1.557

3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten bangkalan, untuk ditindaklanjuti pelanggaran yang terjadi;

V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4,  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN  
DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**DR. SUBANI, SH, MH**

**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**

**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**

**SULUH JAGAD, SH, MH**

**MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH**

**MOHAMMAD ZAINI, S.H.I**

**EKO SASMITO, SH, MH**